



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AZAHAR ALS BOBOY BIN RASYID**;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ranggung RT. 001/RW. 001 Kel. Tebing, Kec. Tebing, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum D.P. Agus Rosita, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AZAHAR als BOBOY bin RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair **6 (Enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 0,88 (nol Koma Delapan Puluh Delapan) Gram;
 - 2) 3 (tiga) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat 6,27 (enam Koma Dua Puluh Tujuh)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram;

Dengan rincian barang bukti nomor urut 1 dan 2, seluruhnya digabung dan dibawa ke Laboratorium Balai POM di Batam dan sisanya setelah diperiksa sebanyak 7,0295 (tujuh koma dua sembilan lima) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

3) 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih;

4) 1 (satu) Buah Timbangan Warna Hitam;

5) 1 (satu) Buah Gunting Stainles;

6) 1 (satu) Lembar Kotak Rokok Merk Ofo Warna Hitam;

7) 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Merk Xo Mind Warna Hijau Tosca;

8) 1 (satu) Buah Helm Proyek Warna Kuning;

9) 1 (satu) Buah Dompot Kacamata Warna Hitam;

10) 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C11 Warna Hijau Kartu Telkomsel 082170993278 Dan Kartu Nomor 0895360020253.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hokum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AZAHAR als BOBOY bin RASYID**, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Raya samping Stadium Badang Perkasa Kel. Darussalam Kec. Meral Barat Kab. Karimun, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa dihubungi oleh Saudara Azwar als Budi dengan nomor Handphone 082289041672 yang terdakwa simpan di Handphone milik terdakwa dengan nama Abg Kuuuu yang mana Saudara Azwar als Budi menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 12,5 gram, kemudian terdakwa menolaknya dikarenakan terlalu banyak, lalu terdakwa mengatakan kepada Saudara Azwar als Budi "sedikit saja tidak usah terlalu banyak", kemudian Saudara Azwar als Budi mengatakan kepada terdakwa "yaudah coba aja dulu 1 set (5 gram), nanti ada orang abang yang campak kan" kemudian terdakwa tanya "siapa orangnya?" kemudian dijawab Saudara Azwar als Budi "sdr Endri (DPO) yang akan mencampakkan, ngko kenal tidak?" lalu terdakwa jawab "Kenal bang" kemudian Saudara Azwar als Budi mengatakan "yaudah nanti dia yang campakkan" kemudian terdakwa jawab "okeelah bang".
- Kemudian sekira pukul 15.30 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah terdakwa, terdakwa menghubungi Endri (DPO) dengan nomor Handphone 083838072925 yang terdakwa simpan di handphone milik terdakwa dengan nama en Nicka terdakwa menanyakan kepada Endri (DPO) "bang BUDI sudah ada nelpon?" kemudian dijawab Endri (DPO) "sudah, bentar ya, nanti aku campakkan" kemudian terdakwa jawab "iyalah", sekitar 10 menit kemudian Endri (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "tak payah campak lagi lah, langsung jumpa aja, nanti kalau abang udah sampai lubuk semut kabari aja" kemudian terdakwa jawab "okeelah".

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 16.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Lubuk Semut, pada saat terdakwa tiba di Kampung Tengah terdakwa menghubungi Endri (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah mau sampai di Lubuk Semut, tetapi Endri (DPO) menyuruh terdakwa berhenti dikarenakan Endri (DPO) sudah berada di belakang terdakwa, kemudian Endri (DPO) mengajak terdakwa ke jalan Perumahan Kampung Tengah, dan setelah tiba di Jalan Perumahan Kampung tengah Endri (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 bungkus kotak rokok merk XO Mind warna Hijau Tosca yang di dalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 buah timbangan warna Hitam.
- Kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa, lalu terdakwa buka 1 bungkus kotak rokok merk XO Mind warna Hijau Tosca yang di dalamnya berisikan 3 bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dan 1 buah timbangan warna Hitam, kemudian terdakwa keluarkan 3 bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari dalam kotak rokok merk XO Mind warna Hijau Tosca dan terdakwa buka 1 bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa gunakan sedikit, lalu terdakwa bungkus kembali, setelah itu terdakwa memasukkan 3 bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kotak rokok merk Ofo warna Hitam lalu terdakwa simpan di helm proyek warna Kuning yang terdakwa gantung ditembok teras rumah terdakwa dan 1 bungkus rokok merk XO Mind warna Hijau Tosca yang di dalamnya berisikan 1 buah timbangan warna hitam dan 1 buah Gunting Stainles terdakwa simpan di dalam dompet kaca mata warna Hitam yang terdakwa letakkan di dapur rumah terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Kali (DPO) dengan nomor Handphone 082173697236 bahwa Kali (DPO) ingin membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa ambil Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan di helm proyek warna Kuning lalu terdakwa buat paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada sdr KALI dengan cara bertemu sekira pukul 19.15 WIB di depan Super Market Ranggam Mart RT 1 RW 1 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun.
- Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Buding (DPO) menghubungi terdakwa dengan nomor Handphone 082287095066 ingin membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali membuat Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 150.000,-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa jual kepada Buding (DPO) dengan cara bertemu dengan cara bertemu sekira pukul 19.45 WIB di depan Super Market Ranggam Mart RT 1 RW 1 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun.

- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh Nofri (DPO) dengan nomor Handphone 082383959433 memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang kapal yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 0,5 gram yang terdakwa jual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 21.14 wib Nofri (DPO) mengirimkan pesan chat whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan "bang, kan setengah 600 org itu bilang.. terus kawan itu bilang kalau satu gi (1 gram) brpa bang. Soalnya biar gak tanggung harganya" kemudian terdakwa langsung menelpon Nofri (DPO) dengan mengatakan "betul tak ni", kemudian Nofri (DPO) jawab "betul bang, jadi harganya berapa bang?", lalu terdakwa jawab "1 gram harganya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)" lalu Nofri (DPO) Jawab "oke lah bang".

- Kemudian terdakwa menyiapkan 1 gram Narkotika jenis Sabu yang akan terdakwa jual kepada orang kapal teman Nofri (DPO), lalu dikarenakan terdakwa tidak ada kendaraan, terdakwa memerintahkan Nofri (DPO) untuk menjemput terdakwa di rumah dan bersama-sama mengantar Narkotika jenis sabu kepada teman sdr Nofri (DPO) yang sudah janji bertemu di Pinggir Jalan Raya samping Stadium Badang Perkasa Kel. Darussalam Kec. Meral Barat Kab. Karimun, Kota Batam. Sesampainya di Pinggir Jalan Raya samping Stadium Badang Perkasa Kel. Darussalam Kec. Meral Barat Kab. Karimun, Kota Batam, terdakwa berdiri turun dari sepeda motor. Sekira pukul 22.20 WIB ketika terdakwa sedang menunggu teman Nofri (DPO), tiba-tiba datang Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. Nofri (DPO) langsung kabur menggunakan sepeda motornya, lalu terdakwa spontan membuang 1 bungkus Narkotika jenis Sabu yang berlapiskan 1 helai tissue warna putih ke tanah dekat kaki sebelah kanan yang terdakwa buang dari genggaman tangan sebelah kanan terdakwa, lalu polisi menemukan 1 bungkus Narkotika jenis Sabu yang berlapiskan 1 helai tissue warna putih di tanah dekat kaki sebelah kanan terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 bungkus Narkotika jenis Sabu yang berlapiskan 1 helai tissue warna putih di tanah. Setelah terdakwa mengambil 1 bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 bungkus Narkotika jenis Sabu yang berlapiskan 1 helai tissue warna

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih di tanah tersebut, kemudian terdakwa menjawab Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa, lalu Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. memanggil 2 orang saksi yaitu Saksi Selamat Misponi dan Saksi Syamsir yang melintas di TKP untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan.

- Bahwa barang bukti yang Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. temukan ketika melakukan penggeledahan di Pinggir Jalan Raya samping Stadium Badang Perkasa Kel. Darussalam Kec. Meral Barat Kab. Karimun yaitu:

Dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang yang dibalut selembur tisu warna putih ditemukan dibawah tanah dekat kaki sebelah kanan terdakwa;
- b. 1 lembar tissue warna Putih ditemukan dibawah tanah dekat kaki sebelah kanan terdakwa;
- c. 1 unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan kartu telkomsel nomor 082170993278 dan kartu 3 nomor 0895360020253.

- Kemudian Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. menginterogasi terdakwa apakah masih ada memiliki dan menyimpan Narkotika ditempat lain, kemudian terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya. Selanjutnya Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri membawa terdakwa untuk menunjukkan rumahnya yang beralamat di Kampung Ranggung RT. 001/RW. 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun, Provinsi Kepri, lalu sesampainya dirumah tersebut saksi memanggil Saksi Yasril Kurniawan dan Saksi Andriansyah Putra untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa. Lalu Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa

- a. 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari dalam helm warna kuning yang tergantung diteras rumah;
- b. 1 bungkus kotak rokok merk Ofo warna Hitam ditemukan dari dalam helm warna kuning yang tergantung diteras rumah;
- c. 1 buah helm proyek warna Kuning ditemukan tergantung diteras rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 buah dompet kaca mata warna Hitam ditemukan di dapur rumah;
- e. 1 bungkus kotak rokok merk XO Mind warna Hijau Tosca ditemukan dari dalam dompet kaca mata warna Hitam;
- f. 1 buah timbangan warna Hitam ditemukan dari dalam kotak rokok merk XO Mind warna Hijau Tosca;
- g. 1 buah Gunting Stainles ditemukan dari dalam kotak rokok merk XO Mind warna Hijau Tosca.

- Kemudian Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian terdakwa menjawab Narkotika jenis Sabu tersebut milik Saudara Azwar als Budi yang terdakwa terima dari Endri (DPO). Setelah selesai melakukan penggeledahan, kemudian Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. meminta identitas terdakwa dan selanjutnya mengamankan barang bukti yang ditemukan serta membawa terdakwa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Azwar als Budi namun sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis Sabu dari Endri (DPO) sebanyak 3 kali yaitu 3 Januari 2024 sebanyak 1 gram seharga Rp.800.000,-, kemudian 5 Januari 2024 sebanyak 2,5 gram seharga Rp.2.000.000,- dan Minggu tanggal 7 Januari 2023 sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 200.000,-.

- Bahwa setelah Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual, terlapor diminta untuk membayar seharga Rp. 4.000.000,- kepada Saudara Azwar als Budi.

- Bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cabang Batam Nomor: 17/10221/2024 tanggal 16 Januari 2024, bahwa Narkotika yang disita dari terdakwa berupa:

- a. 1 (satu) bungkus kotak Rokok OFO warna Hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram;
- b. 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk



terdapat serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai POM Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0017 tanggal 19 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis dan disita dari terdakwa Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AZAHAR als BOBOY bin RASYID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AZAHAR als BOBOY bin RASYID**, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Raya samping Stadium Badang Perkasa Kel. Darussalam Kec. Meral Barat Kab. Karimun, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang menjual Narkotika jenis Sabu di Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom.serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berangkat ke Tanjung Balai Karimun untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk



tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. dan team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri tiba di Tanjung Balai Karimun dan mulai melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di Pinggir Jalan Raya samping Stadium Badang Perkasa Kel. Darussalam Kec. Meral Barat Kab. Karimun Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan terdakwa, lalu Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. memanggil 2 orang saksi yaitu Saksi Selamat Misponi dan Saksi Syamsir yang melintas di TKP untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang yang dibalut selembur tisu warna putih ditemukan dibawah tanah dekat kaki sebelah kanan terdakwa;
 - b. 1 lembar tissue warna Putih ditemukan dibawah tanah dekat kaki sebelah kanan terdakwa;
 - c. 1 unit Handphone merk Realme C11 warna Hijau dengan kartu telkomsel nomor 082170993278 dan kartu 3 nomor 0895360020253.
- Kemudian Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. menginterogasi terdakwa apakah masih ada memiliki dan menyimpan Narkotika ditempat lain, kemudian terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya. Selanjutnya Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. serta team opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri membawa terdakwa untuk menunjukkan rumahnya yang beralamat di Kampung Ranggam RT. 001/RW. 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun, Provinsi Kepri, lalu sesampainya dirumah tersebut saksi memanggil Saksi Yasril Kurniawan dan Saksi Andriansyah Putra untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa. Lalu Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa
- a. 3 bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari dalam helm warna kuning yang tergantung diteras rumah;



- b. 1 bungkus kotak rokok merk Ofo warna Hitam ditemukan dari dalam helm warna kuning yang tergantung diteras rumah;
 - c. 1 buah helm proyek warna Kuning ditemukan tergantung diteras rumah;
 - d. 1 buah dompet kaca mata warna Hitam ditemukan di dapur rumah;
 - e. 1 bungkus kotak rokok merk XO Mind warna Hijau Tosca ditemukan dari dalam dompet kaca mata warna Hitam;
 - f. 1 buah timbangan warna Hitam ditemukan dari dalam kotak rokok merk XO Mind warna Hijau Tosca;
 - g. 1 buah Gunting Stainles ditemukan dari dalam kotak rokok merk XO Mind warna Hijau Tosca.
- Kemudian Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian terdakwa menjawab Narkotika jenis Sabu tersebut milik Saudara Azwar als Budi yang terdakwa terima dari Endri (DPO). Setelah selesai melakukan pengeledahan, kemudian Saksi Hendriyanto dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. meminta identitas terdakwa dan selanjutnya mengamankan barang bukti yang ditemukan serta membawa terdakwa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cabang Batam Nomor: 17/10221/2024 tanggal 16 Januari 2024, bahwa Narkotika yang disita dari terdakwa berupa:
- a. 1 (satu) bungkus kotak Rokok OFO warna Hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,27 (enam koma dua puluh tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai POM Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0017 tanggal 19 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis dan disita dari terdakwa Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44



tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AZAHAR als BOBOY bin RASYID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota Polri lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.20 WIB di pinggir jalan raya samping Stadium Badang Perkasa, Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun di saat sedang berdiri di pinggir jalan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut selembat tissue warna putih yang ditemukan di bawah tanah dekat kaki Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan kartu telkomsel nomor 082170993278 dan kartu 3 nomor 0895360020253. Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Ranggam RT.001 RW.001, Kel. Tebing, Kec. Tebing, Kab. Karimun. Dari rumah Terdakwa ditemukan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk



barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam helm warna kuning yang tergantung di teras rumah, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk OFO warna hitam ditemukan dari dalam helm warna kuning yang tergantung di teras rumah, 1 (satu) buah helm proyek warna kuning, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam ditemukan di dapur, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk XO Mind warna hijau tosca ditemukan dari dalam dompet kaca mata warna hitam tersebut, 1 (satu) timbangan warna hitam ditemukan dari dalam kotak rokok merk XO Mind tersebut, dan 1 (satu) buah gunting stainless ditemukan dari dalam kotak rokok merk XO Mind tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya, Terdakwa kooperatif dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara AZWAR BUDI (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Saudara ENDRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan berat sekitar 8,06gr (delapan koma nol enam gram) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berkomunikasi terkait adanya sabu tersebut, lalu saat proses serah terima, Terdakwa bertemu langsung dengan Saudara ENDRI (DPO) di Jalan Perumahan Kampung Tengah dimana Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus paket sabu dari Saudara ENDRI (DPO);
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa belum ada menyerahkan uang atas pemesanan sabu tersebut kepada Saudara AZWAR BUDI (DPO), dimana Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, apabila sabu tersebut berhasil terjual semua, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saudara AZWAR BUDI (DPO) dan Saudara ENDRI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu yang didapat tersebut telah berhasil dijual masing-masing kepada Saudara KALI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Saudara BUDING (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah membeli sabu dari Saudara ENDRI (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di awal Januari 2024 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kedua seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan ketiga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan dan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. RIO NALDY HUTAGALUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dan juga yang melakukan penangkapan bersama anggota Polri lainnya terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.20 WIB di pinggir jalan raya samping Stadium Badang Perkasa, Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun di saat sedang berdiri di pinggir jalan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang dibalut selebar tissue warna putih yang ditemukan di bawah tanah dekat kaki Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan kartu telkomsel nomor 082170993278 dan kartu 3 nomor 0895360020253. Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Ranggam RT.001 RW.001, Kel. Tebing, Kec. Tebing, Kab. Karimun. Dari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk



kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam helm warna kuning yang tergantung di teras rumah, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk OFO warna hitam ditemukan dari dalam helm warna kuning yang tergantung di teras rumah, 1 (satu) buah helm proyek warna kuning, 1 (satu) buah dompetacamata warna hitam ditemukan di dapur, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk XO Mind warna hijau tosca ditemukan dari dalam dompetacamata warna hitam tersebut, 1 (satu) timbangan warna hitam ditemukan dari dalam kotak rokok merk XO Mind tersebut, dan 1 (satu) buah gunting stainless ditemukan dari dalam kotak rokok merk XO Mind tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya, Terdakwa kooperatif dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara AZWAR BUDI (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Saudara ENDRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan berat sekitar 8,06gr (delapan koma nol enam gram) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berkomunikasi terkait adanya sabu tersebut, lalu saat proses serah terima, Terdakwa bertemu langsung dengan Saudara ENDRI (DPO) di Jalan Perumahan Kampung Tengah dimana Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus paket sabu dari Saudara ENDRI (DPO);
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa belum ada menyerahkan uang atas pemesanan sabu tersebut kepada Saudara AZWAR BUDI (DPO), dimana Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, apabila sabu tersebut berhasil terjual semua, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saudara AZWAR BUDI (DPO) dan Saudara ENDRI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu yang didapat tersebut telah berhasil dijual masing-masing kepada Saudara KALI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Saudara BUDING (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah membeli sabu dari Saudara ENDRI (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama di awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kedua seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan ketiga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan dan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.20 WIB di pinggir jalan raya samping Stadium Badang Perkasa, Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun di saat sedang berdiri di pinggir jalan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang dibalut selempar tissue warna putih yang ditemukan di bawah tanah dekat kaki Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan kartu telkomsel nomor 082170993278 dan kartu 3 nomor 0895360020253. Kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Ranggung RT.001 RW.001, Kel. Tebing, Kec. Tebing, Kab. Karimun. Dari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam helm warna kuning yang tergantung di teras rumah, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk OFO warna hitam ditemukan dari dalam helm warna kuning yang tergantung di teras rumah, 1 (satu) buah helm proyek warna kuning, 1 (satu) buah dompetacamata warna hitam ditemukan di dapur, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk XO Mind warna hijau toska ditemukan dari dalam dompetacamata warna hitam tersebut, 1 (satu) timbangan warna hitam ditemukan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk



dari dalam kotak rokok merk XO Mind tersebut, dan 1 (satu) buah gunting stainless ditemukan dari dalam kotak rokok merk XO Mind tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara AZWAR BUDI (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Saudara ENDRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan berat sekitar 8,06gr (delapan koma nol enam gram) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berkomunikasi terkait adanya sabu tersebut, lalu saat proses serah terima, Terdakwa bertemu langsung dengan Saudara ENDRI (DPO) di Jalan Perumahan Kampung Tengah dimana Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus paket sabu dari Saudara ENDRI (DPO) dan Terdakwa memecahkan kembali sabu tersebut untuk dijual kepada para pembeli;
- Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang atas pemesanan sabu tersebut kepada Saudara AZWAR BUDI (DPO), dimana Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah sabu tersebut laku terjual dan apabila sabu tersebut berhasil terjual semua, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saudara AZWAR BUDI (DPO) dan Saudara ENDRI (DPO) dengan tujuan untuk sebagian dikonsumsi sendiri dan lainnya untuk dijual dan Terdakwa telah berhasil menjual masing-masing kepada Saudara KALI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Saudara BUDING (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan dan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 6,27 (enam koma dua tujuh) gram;
3. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
4. 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
5. 1 (satu) buah gunting stainless;
6. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk OFO warna hitam;
7. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk XO Mind warna hijau tosca;
8. 1 (satu) buah helm proyek warna kuning;
9. 1 (satu) buah dompet kaca mata warna;
10. 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor 082170993278 dan nomor 0895360020253;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh Pegadaian Cabang Batam Nomor: 17/10221/2024 tanggal 16 Januari 2024, bahwa Narkotika yang disita dari terdakwa berupa:
 - 1.1 (satu) bungkus kotak Rokok OFO warna Hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,27 (enam koma dua tujuh) gram;
 - 2.1 (satu) lembar tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik transparan warna bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- Surat Laporan Pengujian oleh Laboratorium Balai POM Batam Nomor: LHU.085.K.05.16.24.0017 tanggal 19 Januari 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis dan disita dari terdakwa Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.20 WIB di pinggir jalan raya samping Stadium Badang Perkasa, Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun di saat sedang berdiri di pinggir jalan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut selembat tissue warna putih yang ditemukan di bawah tanah dekat kaki Terdakwa, 1(satu) unit handphone merk Realme C11 warna hijau dengan kartu telkomsel nomor 082170993278 dan kartu 3 nomor 0895360020253;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Kampung Ranggam RT.001 RW.001, Kel. Tebing, Kec. Tebing, Kab. Karimun. Dari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam helm warna kuning yang tergantung di teras rumah, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk OFO warna hitam ditemukan dari dalam helm warna kuning yang tergantung di teras rumah, 1 (satu) buah helm proyek warna kuning, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam ditemukan di dapur, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk XO Mind warna hijau tosca ditemukan dari dalam dompet kaca mata warna hitam tersebut, 1 (satu) timbangan warna hitam ditemukan dari dalam kotak rokok merk XO Mind tersebut, dan 1 (satu) buah gunting stainless ditemukan dari dalam kotak rokok merk XO Mind tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara AZWAR BUDI (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Saudara ENDRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan berat sekitar 8,06gr (delapan koma nol enam gram) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan Saudara ENDRI (DPO) di Jalan Perumahan Kampung Tengah dalam proses serah terima sabu, dimana Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus paket sabu dari Saudara ENDRI (DPO) dan Terdakwa memecahkan kembali sabu tersebut untuk dijual kepada para pembeli;
- Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang atas pemesanan sabu tersebut kepada Saudara AZWAR BUDI (DPO), dimana Terdakwa akan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah sabu tersebut laku terjual dan apabila sabu tersebut berhasil terjual semua, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saudara AZWAR BUDI (DPO) dan Saudara ENDRI (DPO) dengan tujuan untuk sebagian dikonsumsi sendiri dan lainnya untuk dijual dan Terdakwa telah berhasil menjual masing-masing kepada Saudara KALI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Saudara BUDING (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan dan jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang";
2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Azahar Als Boboy Bin Rasyid**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara AZWAR BUDI (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Saudara ENDRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan berat sekitar 8,06gr (delapan koma nol enam gram) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertemu langsung dengan Saudara ENDRI (DPO) di Jalan Perumahan Kampung Tengah dalam proses serah terima sabu, dimana Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus paket sabu dari Saudara ENDRI (DPO) dan Terdakwa memecahkan kembali sabu tersebut untuk dijual kepada para pembeli;
- Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang atas pemesanan sabu tersebut kepada Saudara AZWAR BUDI (DPO), dimana Terdakwa akan menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah sabu tersebut laku terjual dan apabila sabu tersebut berhasil terjual semua, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Saudara AZWAR BUDI (DPO) dan Saudara ENDRI (DPO) dengan tujuan untuk sebagian dikonsumsi sendiri dan lainnya untuk dijual dan Terdakwa telah berhasil menjual masing-masing kepada Saudara KALI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Saudara BUDING (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu dari Saudara AZWAR BUDI (DPO) dan Saudara ENDRI (DPO) dengan tujuan agar paket sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada pembeli. Terdakwa telah berhasil menjual masing-masing kepada Saudara KALI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Saudara BUDING (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang tepat adalah sub unsur "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Oleh karenanya unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 6,27 (enam koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk OFO warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk XO Mind warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah helm proyek warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet kaca mata warna;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor 082170993278 dan nomor 0895360020253;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serta agar semua barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka berdasarkan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Azahar Als Boboy Bin Rasyid** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 6,27 (enam koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk OFO warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk XO Mind warna hijau tosca;
 - 1 (satu) buah helm proyek warna kuning;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kaca warna;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hijau dengan nomor 082170993278 dan nomor 0895360020253;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Alfonsius Jokomartin P.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H., dan Ronal Roges Simorangkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jimmy Fajri Arifin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H.

Alfonsius Jokomartin P.S., S.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)